



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sulawati, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1271014609690001, Lahir di Namuterasi 06 September 1969, Jenis Kelamin: Perempuan, beralamat di Jalan Puri Gg. Sederhana No. 415/27-E, kelurahan Kota Matsum I, kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Boyle Ferdinandus Sirait, S.H., Siska Farisna, S.H., Dedy Cahyadi Ginting, S.H., MH.**, Masing-masing adalah Para Advokat pada “Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia *Bonum Communae* (LBH&PHAM Indonesia Bonum Communae)” berkantor di Perumahan Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Januari 2022, sebagai **Penggugat;**

lawan

PT. Permata Ayah Bunda, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No.7, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Dr. Rosihan Arbie** sebagai **Direktur Utama PT. Permata Ayah Bunda**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrizal Fahmi, S.H., CLA., Sabar Rico Rinaldy, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2022, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Maret 2022, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 April 2022, dalam Register Nomor : 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat merupakan pekerja Tergugat yaitu di Rumah Sakit Umum Permata Bunda sejak 01 Juli 1991 pada bagian Kebidanan, dimana hingga September 2021 masa kerja Penggugat adalah 30 Tahun 2 Bulan;
- 2) Bahwa jenis pekerjaan Penggugat merupakan bagian dari suatu proses produksi di Rumah Sakit Umum Permata Bunda;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-06/Men/1985 Tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas jo Pasal 4 ayat (4) Permenaker No. 2 Tahun 1993 Tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu jo Pasal 59 ayat (2) jo ayat (7) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo Pasal 81 angka 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta mengacu kepada jenis pekerjaan Penggugat yang bersifat tetap, maka perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja pada tanggal 01 Juli 1991;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat sah demi hukum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 1991;
- 5) Bahwa sejak bulan April tahun 2020 hingga saat Gugatan ini diajukan, upah Penggugat dibayar Tergugat selalu terlambat;
- 6) Bahwa biasanya upah Penggugat dibayar oleh Tergugat pada awal bulan, yaitu pada tanggal 01 setiapnya bulannya;
- 7) Bahwa sejak April tahun 2020 hingga saat Gugatan ini diajukan, upah selalu dibayar lewat dari tanggal 01 setiap bulannya oleh Tergugat;
- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat bersalah karena membayar upah Penggugat terlambat lebih dari tiga bulan berturut-turut sejak bulan April tahun 2020 hingga Gugatan ini diajukan;
- 9) Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 81 angka 42 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat Pasal 154A ayat (1) huruf "g" angka 3 Jo. Pasal 36 huruf "g" angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat melalui perundingan Bipartit tertanggal 07 Juni 2021 dengan nomor surat 59/BPP.F-SPMS/PB/ VI/2021 dan surat tertanggal 11 Juni 2021 dengan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor surat 64/BPP.F-SPMS/PB/VI/2021 telah meminta kepada Tergugat untuk memutus hubungan kerjanya dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada kesepakatan apapun dalam perundingan Bipartit tersebut;

10) Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk dilakukan proses mediasi Tripartit dengan surat nomor 70/BPP.F-SPMS/PB/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021 dengan perihal Permohonan/Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;

11) Bahwa Panggilan Pertama mediasi tripartit yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2021 dengan surat nomor 567/902 perihal Panggilan I/ Klarifikasi tertanggal 23 Juni 2021;

12) Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka setidak-tidaknya pada tanggal 4 Agustus 2021 Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan harus sudah menerbitkan Anjuran ketika tidak tercapai kesepakatan apapun, namun Anjuran atas perkara ini diterbitkan pada tanggal 08 Oktober 2021 dengan nomor surat No. 567/1488 perihal Anjuran;

13) Bahwa jelas Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah melakukan kesalahan terkait dengan penerbitan Anjuran tersebut;

14) Bahwa oleh karena itu, jelas Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah terlambat dalam menerbitkan Anjuran atas perkara ini;

15) Bahwa sebelumnya, Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan juga telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, yang dalam hal ini adalah masih menjadwalkan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan suratnya No. 567/1183 perihal Panggilan III tertanggal 19 Agustus 2021, pada kondisi yang seharusnya Anjuran telah terbit selambat-lambatnya pada tanggal 4 Agustus 2021;

16) Bahwa ternyata dalam perundingan Tripartit yang di mediasi oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan pun tidak ada kesepakatan yang tercapai, sehingga akhirnya terbitlah Anjuran dengan Surat Nomor: 567/1488 tertanggal 08 Oktober 2021 perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dimana Anjuran telah terlambat penerbitannya;

17) Bahwa oleh karena Anjuran tersebut terlambat penerbitannya, maka Penggugat menolak isi Anjuran yang disebutkan diatas;

18) Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. 039/RSPB/ Dirut/SK/IX/2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai terhadap Penggugat tertanggal 29 September 2021, dimana surat pemutusan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja tersebut diterbitkan setelah tanggal batas waktu akhir penerbitan Anjuran yang dalam hal ini tanggal 4 Agustus 2021;

19) Bahwa oleh karena itu, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan tidak sah pemutusan hubungan kerja yang dimaksud Surat Keputusan No. 039/RSPB/ Dirut/SK/IX/2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai tertanggal 29 September 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat;

20) Bahwa dengan kondisi upah Penggugat yang dibayar terlambat lebih dari tiga bulan berturut-turut oleh Tergugat sejak bulan April tahun 2020 hingga saat Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, serta mengacu kepada Pasal 81 angka 42 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat Pasal 154A ayat (1) huruf "g" angka 3 Jo. Pasal 36 huruf "g" angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat dengan ini memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permintaan Penggugat agar diputus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dengan menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

21) Bahwa dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimohonkan diatas, maka hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut berdasarkan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2021 sebesar Rp3.329.867,-, serta berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021:

$1 \times 9 \times \text{Rp}3.329.867,- = \text{Rp}29.968.803,-$

- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021:

$1 \times 10 \times \text{Rp}3.329.867,- = \text{Rp}33.298.670,-$

- Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021:

Upah sehari adalah $\text{Rp}3.329.867,- : 26 = \text{Rp}128.071,-$.

Cuti yang belum diambil 12 hari

Total hak atas cuti $12 \times \text{Rp}128.071,- = \text{Rp}1.536.852,-$.

Total Hak Atas Pemutusan Hubungan Kerja adalah $= \text{Rp}64.804.325,-$

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Rp64.804.325,- (*enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);

23) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp64.804.325,- (*enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);

24) Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 7, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

25) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat sah demi hukum adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 1991;
3. Menyatakan Tergugat bersalah karena membayar upah Penggugat terlambat lebih dari tiga bulan berturut-turut sejak bulan April tahun 2020 hingga Gugatan ini diajukan;
4. Menyatakan tidak sah pemutusan hubungan kerja yang dimaksud Surat Keputusan No. 039/RSPB/ Dirut/SK/IX/2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai tertanggal 29 September 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat;
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hak Penggugat atas putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Rp64.804.325,- (*enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp64.804.325,- (*enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);
8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 7, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
9. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dalam persidangan ini;
2. Bahwa benar Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat pada Rumah Sakit Permata Bunda dan oleh karena imbas dari adanya bencana nasional Pandemi covid 19 yang ditetapkan Pemerintah Usaha Tergugat mengalami kemunduran sehingga Penggugat harus menutup usahanya karena tidak mampu lagi untuk memberikan gaji Para Karyawan yang sebahagian besarnya telah bekerja selama puluhan tahun;
3. Bahwa selanjutnya dalam menghadapi kondisi sulit tersebut, Tergugat membuat kebijakan agar Tergugat terpaksa dirumahkan akan tetapi Para Karyawan ada yang tidak setuju atas kebijakan Tergugat tersebut sehingga melakukan aksi protes atas kebijakan Perusahaan tersebut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam menyikapi kondisi Perusahaan, Tergugat telah berupaya untuk membuka kembali usahanya dengan menghadirkan Investor (pemodal) yang saat itu berminat untuk membantu Perusahaan Tergugat agar kembali berjalan dengan konsep menjadikan Rumah Sakit Khusus penanganan Pasien Covid-19 sehingga Para Karyawan yang bersedia akan dipanggil kembali untuk bekerja dan yang tidak bersedia akan diberikan Pesangon/Hak Pensiun sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat No.210/RSPB/Dirut/SK/IX/2021 tanggal 29 September 2021;

5. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut, sebahagian besar karyawan menerima dengan sukarela dan berharap dengan dibukanya kembali Rumah Sakit Tergugat mereka dapat kembali bekerja seperti biasanya, namun atas sikap Penggugat dan beberapa orang karyawan yang menolak Surat Keputusan Tergugat No.210/RSPB/Dirut/SK/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tersebut mengakibatkan upaya Tergugat yang telah menghadirkan Investor menjadi terhambat dan berakibat Investor tersebut membatalkan niatnya karena Tergugat dan beberapa karyawan lainnya berulang kali melakukan aksi demonstrasi atas upaya niat baik Tergugat yang ingin menyelamatkan seluruh karyawannya;

6. Bahwa dengan gagalnya upaya Tergugat tersebut Tergugat dan seluruh Pemegang Saham pada PT. Permata Ayah Bunda terpaksa memutuskan akan menjual salah satu dari aset perusahaan yang dalam hal ini disepakati akan menjual Rumah Sakit Permata Bunda dan terhadap hal tersebut saat ini Tergugat sedang melakukan negosiasi harga kepada beberapa calon pembeli, sehingga dengan terjualnya sebagian aset tersebut Tergugat dapat memenuhi kewajibannya terhadap seluruh hak-hak yang dimiliki Para Karyawan Tergugat dan hal tersebut telah disampaikan Tergugat kepada seluruh Karyawan agar bersabar hingga terjualnya Rumah Sakit Permata Bunda;

7. Bahwa selanjutnya benar Para Penggugat telah mengajukan pengaduan terkait permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan, dan oleh karena mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Disnaker Kota Medan tidak menghasilkan kata sepakat diantara Penggugat dengan Tergugat, maka Mediator Disnaker Kota Medan telah mengeluarkan Surat Anjuran No. 567/1488 Tertanggal 08 Oktober 2022, yang pada pokoknya menganjurkan agar Pengusaha Rumah Sakit Permata Bunda i.c. Tergugat membayar hak-hak pekerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu Kerja dan Waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

8. Bahwa degan adanya upaya dari Tergugat dan Para Pemegang Saham PT. Permata Ayah Bunda, maka sudah jelas adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat hanya saja masih menunggu waktu terjualnya aset Tergugat, sehingga dalam hal ini anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan atas pelaksanaan perundingan Tripartit dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar dapat mempertimbangkan keadaan Tergugat saat ini dan kiranya dapat disesuaikan dengan kesepakatan kerja yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah memberikan perhitungan yang telah Tergugat tawarkan sebelumnya kepada Penggugat sehingga permasalahan perselisihan hubungan kerja dapat diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan;

9. Bahwa atas adanya Surat Anjuran dari Mediator Disnaker Kota Medan tersebut, Tergugat pada dasarnya tidak dapat menerimanya oleh karena kondisi Perusahaan saat ini yang telah ditutup akibat dampak Bencana Nasional Pandemi Covid 19 yang berakibat tidak mampunya perusahaan Tergugat mengikuti Proses yang dibutuhkan dalam operasional penanganan medis pasien Covid-19;

10. Bahwa jika tetap Perusahaan harus membayarkan kepada Penggugat atas hak karyawan sesuai dengan ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu Kerja dan Waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Tergugat hanyalah mampu membayar sebagaimana perhitungan yang telah ditawarkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo nantinya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana dengan jumlah yang telah Tergugat tawarkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replieknya, pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-3**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat keterangan bekerja Penggugat a.n Sulawati yang diterbitkan oleh Direktur RSUD Permata Bunda, no.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381/RSPB/Dir/S.ket/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, nomor : 567/1488, tanggal 08 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;

3. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, rekening Koran atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Bank Mandiri periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut **Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu Eva Diliana, SP dan Sutrisno** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat tidak meyerahkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan saksi-saksinya dipersidangan meskipun sudah dipanggil berulang kali secara resmi oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 04 Juli 2022, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir kuasanya di Persidangan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merupakan pekerja Tergugat di RS Umum Permata Ayah Bunda sejak 01 Juli 1991 sampai dengan September 2021 yang berarti masa kerja Penggugat ialah 30 Tahun 2 Bulan, jenis pekerjaan Penggugat yang bersifat tetap, maka Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama kali bekerja pada 01 Juli 1991, bahwa sejak April 2020 hingga saat Gugatan ini diajukan upah Penggugat dibayar Tergugat selalu terlambat, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada majelis Hakim menyatakan Tergugat bersalah karea membayar upah Penggugat terlambat lebih dari tiga bulan berturut-turut sejak April 2020 hingga gugatan ini diajukan, bahwa selanjutnya Penggugat mengadakan perundingan Bipartit dengan Tergugat tertanggal

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2021 dan 11 Juni 2021 Pengugat meminta kepada Tergugat untuk memutuskan hubungan kerjanya dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada kesepakatan apapun pada perundingan bipartite tersebut. Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan pada perundingan bipartit tersebut maka Penggugat mengadukannya pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, untuk melakukan mediasi tripartite, bahwa selanjutnya diadakan perundingan tripartite yang dimediasi oleh Disnaker Kota Medan dan tidak ada kesepakatan juga yang tercapai sehingga terbitlah Anjuran oleh Disnaker Kota Medan, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat namun, surat tersebut terlambat diterbitkan setelah batas waktu akhir penerbitan Anjuran maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat menuntut hak-haknya yang totalnya Rp64.804.325,- (*enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa benar Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat di RS Permata Bunda dan oleh karena imbas dari adanya bencana nasional Pandemi Covid 19 yang ditetapkan Pemerintah usaha Tergugat mengalami kemunduran sehingga Tergugat harus menutup usahanya karena tidak mampu lagi memberikan gaji para karyawan yang sebahagian besarnya telah bekerja selama puluhan tahun, bahwa selanjutnya dalam menghadapi kondisi sulit tersebut, Tergugat membuat kebijakan agar Tergugat terpaksa dirumahkan akan tetapi karyawan ada yang tidak setuju atas kebijakan Tergugat tersebut sehingga melakukan aksi protes atas kebijakan Perusahaan, bahwa dalam menyikapi kondisi Perusahaan, Tergugat telah berupaya untuk membuka kembali usahanya dengan menghadirkan investor (pemodal) dengan konsep yang berbeda sehingga para karyawan yang bersedia akan dipanggil kembali untuk bekerja dan yang tidak bersedia akan diberikan pesangon/ Hak Pensiun sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana surat keputusan yang diterbitkan Tergugat, bahwa terhadap surat yang diterbitkan tersebut Tergugat sangat berharap banyak karyawan yang setuju agar kembali bekerja dengan dibuka kembali Rumah Sakitnya, namun Penggugat dan beberapa karyawan yang lain menolak surat keputusan tersebut dan sering melakukan demonstrasi sehingga investor yang ingin membantu kembalinya Rumah Sakit ini berjalan lagi mengurungkan niatnya sehingga upaya

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membangun kembali Rumah Sakit gagal, sehingga seluruh pemegang saham pada PT Permata Ayah Bunda terpaksa memutuskan akan menjual salah satu asset Perusahaan yang dalam hal ini disepakati akan menjual Rumah Sakit Permata Bunda, bahwa saat ini Tergugat sedang bernegosiasi dengan calon pembeli untuk menjual beberapa asset Tergugat agar bisa membayar/memberikan hak-hak yang dimiliki para karyawan Tergugat dan hal tersebut disampaikan Tergugat kepada seluruh karyawan agar bersabar sehingga terjualnya Rumah Sakit Permata Bunda, bahwa benar Peggugat telah mengajukan pengaduan kepada Disnaker kota medan dan dilakukan perundingan tripartit menghasilkan kata sepakat antara Peggugat dengan Tergugat maka mediator Disnaker Kota Medan mengeluarkan Anjuran, bahwa dengan adanya upaya yang Tergugat terhadap para pemegang saham PT Permata Ayah Bunda maka sudah jelas itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan hak-hak karyawannya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Peggugat dengan Tergugat dan Peggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Peggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Peggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Eva Diliانا, SP dan Sutrisno;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat-suratnya dan Tergugat juga tidak mengajukan saksi-saksinya dipersidangan, meskipun telah di panggil berdasarkan relas panggilan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti yang diajukan Peggugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Peggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Peggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah Peggugat menyatakan bahwa Tergugat membayar upah Peggugat terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut mulai bulan April 2020 hingga gugatan ini diajukan dan Tergugat melakukan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa diberikannya hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat mengalami kemunduran usaha karena imbas dari adanya pandemi covid 19 sehingga Tergugat harus menutup usahanya karena tidak mampu membayar gaji para karyawannya lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?
2. Apa yang menjadi hak-hak normatif Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pokok permasalahan yang pertama, Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan peristiwa Perkaranya berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan adalah pekerja pada Tergugat, terakhir pada bagian kebidanan, bekerja sejak tanggal 01 Juli 1991 hingga September 2021, dengan masa kerja 30 tahun 2 bulan, bila dihubungkan dengan **bukti P-1** yaitu Surat Keterangan No: 381/RSPB/Dir/S.Ket/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat menerangkan bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat yaitu sejak tanggal 01 Juli 1991 dan dihubungkan dengan posita jawaban Tergugat angka 4 (empat) tentang surat keputusan yang diterbitkan Tergugat No.210/RSPB/Dirut/SK/IX/2021 tanggal 29 September 2021 dan Surat Keputusan No. 039/RSPB/ Dirut/SK/IX/2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai terhadap Penggugat tanggal 29 September 2021, maka hal ini bersesuaian, sehingga **Majelis Hakim menyatakan masa kerja Penggugat sejak 01 Juli 1991 sampai dengan 29 September 2021 dengan masa kerja 30 tahun 2 bulan;**
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah bersifat tetap dan Majelis Hakim telah menyatakan masa kerja Penggugat adalah 30 tahun 2 bulan, sehingga **Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Pekerja Tetap;**
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan biasanya upah Penggugat dibayar oleh Tergugat pada awal bulan, yaitu pada tanggal 01 setiapnya bulannya, namun

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April tahun 2020 hingga saat gugatan ini diajukan, upah Penggugat dibayar Tergugat selalu terlambat yaitu lewat dari tanggal 01 setiap bulannya, sehingga Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat bersalah karena membayar upah Penggugat terlambat lebih dari tiga bulan berturut-turut sejak bulan April tahun 2020 hingga gugatan ini diajukan. Majelis Hakim melihat bukti Penggugat yaitu rekening koran Bank Mandiri atas nama Penggugat priode Januari 2020 hingga bulan April 2021 (Vide: **bukti P-3**) dan gugatan Penggugat diajukan tanggal 12 April 2022, sehingga tidak cukup bukti untuk menyatakan Penggugat terlambat lebih dari tiga bulan berturut-turut sejak bulan April tahun 2020 hingga gugatan ini diajukan;

- Menimbang bahwa Penggugat melalui perundingan bipartit tanggal 07 Juni 2021 dengan nomor surat 59/BPP.F-SPMS/PB/ VI/2021 dan surat tanggal 11 Juni 2021 dengan nomor surat 64/BPP.F-SPMS/PB/VI/2021 telah meminta kepada Tergugat untuk memutus hubungan kerjanya dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada kesepakatan apapun dalam perundingan bipartit tersebut;

- Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk dilakukan proses mediasi Tripartit dengan surat nomor 70/BPP.F-SPMS/PB/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021 dengan perihal Permohonan/ Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;

- Menimbang bahwa Panggilan Pertama mediasi tripartit yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2021 dengan surat nomor 567/902 perihal Panggilan I/ Klarifikasi tertanggal 23 Juni 2021;

- Menimbang bahwa perundingan Tripartit yang di mediasi oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan pun tidak ada kesepakatan yang tercapai, sehingga akhirnya terbitlah Anjuran dengan Surat Nomor: 567/1488 tertanggal 08 Oktober 2021 perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan (vide **bukti : P-2**);

- Menimbang bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. 039/RSPB/ Dirut/SK/IX/2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai terhadap Penggugat tertanggal 29 September 2021,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat Tergugat yang tidak memberikan pekerjaan lagi kepada Penggugat pada tanggal 29 September 2021 melalui suratnya tentang Pemutusan Hubungan Kerja adalah merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat karena perusahaan telah tutup atau tidak beroperasi lagi dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan tutup karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang kedua**, Apa yang menjadi hak-hak normatif Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) menyebutkan : *“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan pekerjaan lagi kepada Penggugat pada tanggal 29 September 2021 melalui suratnya tentang Pemutusan Hubungan Kerja adalah merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat karena perusahaan telah tutup atau tidak beroperasi lagi dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan tutup karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah diubah oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terbitkan dan diberlakukan pada tanggal 2 November 2020 *junto* Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja diterbitkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional bersyarat serta menyatakan bahwa Undang Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, sehingga Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menetapkan hak-hak Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta uraian-uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan : *“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)”*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung besarnya nilai pesangon Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim harus menetapkan besaran upah Penggugat;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat tidak dipekerjakan lagi pada tanggal 29 September 2021 sebagaimana surat Keputusan No. 039/RSPB/Dirut/SK/IX/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa dasar perhitungan upah Penggugat sebesar Rp3.329.867,- (*tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*) sesuai dengan Upah Minimum Kota Medan tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama Sulawati, dengan masa kerja 30 tahun 2 bulan, upah Rp3.329.867,-;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.329.867,-$ = Rp59.937.606,-
 - Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}3.329.867,-$ = Rp33.298.670,-
 - Uang penggantian hak $15\% \times 93.236.276,-$ = Rp13.985.441,-
- Jumlah = Rp107.221.717,-

(Seratus tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah)

Menimbang bahwa mengenai **petitum angka 8** (delapan) gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di jalan sisingamanagaraja No.7 kota Medan, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan secara terperinci dan tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 261 RBg, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 9 (sembilan)** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Putusan Perkara ini merupakan tuntutan pembayaran sejumlah uang, bila dihubungkan dengan Pasal 606a Rv, 611 Rv juncto Pasal 1234 KUHPdt juncto yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976 *juncto* yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima atau **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian**;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka **gugatan selain dan selebihnya harus ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *junto* Pasal 192 Rbg, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Pekerja Tetap;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 29 September 2021 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan perusahaan tutup karena melakukan efisiensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama Sulawati, dengan masa kerja 30 tahun 2 bulan, upah Rp3.329.867,-;

- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.329.867,-$ = Rp59.937.606,-
- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}3.329.867,-$ = Rp33.298.670,-
- Uang penggantian hak $15\% \times 93.236.441,-$ =

Rp13.985.441,-

Jumlah = Rp107.221.717,-

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp620.000,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** sebagai hakim ketua, **Minggu Saragih, S.H., M.H.** dan **Surya Dharma, S.H. S.E. M.H.**, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Romadona, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.,

Perincian biaya:

1. Panggilan	Rp 600.000,-
2. Materai	Rp 10.000,-
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>

Jumlah Rp 620.000,-

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 108/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn